

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Dengan adanya pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia itu tentunya akan terjamin mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dengan demikian, pemerintah telah mengatur mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu bentuk peraturan dan Perundang-undangan. Terkait ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan ialah suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah kerja.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan tentunya terdapat peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam dunia kerja. Dibutuhkan kedudukan dan peran tenaga kerja guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya untuk peningkatan perlindungan kerja sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan.<sup>2</sup> Dengan adanya peranan dan kedudukan tersebut maka akan muncul sebuah hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya.<sup>3</sup> Didalam Undang-undang tidak menjelaskan mengenai perjanjian yang dibuat secara lisan, hanya menjelaskan mengenai perjanjian yang disyaratkan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6

<sup>3</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: CV Rajawali Pers, 1992, hlm. 9

bentuk tertulis dengan mengikuti peraturan perundang-undangan. Syarat sahnya suatu perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. “Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan”.<sup>4</sup>

Keempat syarat diatas harus terpenuhi agar perjanjian dapat dikatakan sah. Dan apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi syarat dapat dibatalkan ialah huruf a dan b. Namun batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat c dan d pada perjanjian tersebut.

Banyak sekali sebutan yang digunakan untuk kata buruh seperti tenaga kerja, buruh, pekerja dan karyawan. Buruh menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pekerja kuli merupakan pekerjaan yang mengandalkan fisiknya. Namun pada faktanya pekerjaan angkut/angkat barang tidak memiliki perjanjian kerja. Mereka hanya melakukan perjanjian secara lisan, sehingga sulit bagi mereka untuk menuntut atas keselamatan dan kesehatan kerja apabila terjadisuatu hal yang tidak diinginkan bagi pekerja kuli angkut/angkat barang. Sedangkan pada pelaksanaannya sering sekali terjadi suatu hal yang sangat membahayakan bagi kuli angkut/angkat barang.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hal yang sangat penting ialah keselamatan dan kesehatan bagi pekerja atau buruh kuli angkut/angkat barang, karena dampak yang terjadi akibat kecelakaan kerja dan penyakit kerja tidak cuma merugikan bagi pekerja tetapi juga dapat merugikan bagi pemilik perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung. Pekerjaan yang sering dilakukan oleh pekerja tersebut antara lain melakukan pembongkaran muatan kapal seperti halnya berisi sayuran, buah, bawang dan lain sebagainya. Tentunya barang yang dipindahkan muatannya tidak sedikit. Jika pekerja melakukan pekerjaannya secara tidak sehat dan kurang hati-hati, maka akibatnya akan terjadi suatu kecelakaan kerja yang berbahaya bagi pekerja. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja ialah untuk menjaga tenaga kerja atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan, memelihara sumber produksi agar dipergunakan secara aman serta efisien dan menjamin tempat kerja yang sudah terjamin keselamatannya.<sup>5</sup>

CV Berkat Usaha merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang dan bongkar muat barang, yang dapat diketahui ialah memindahkan barang dari tempat satu ketempat lainnya. Yang mana dalam melakukan pemindahan barang terdapat resiko-resiko yang mungkin menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja. Salah satu contoh kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja di CV Berkat Usaha adalah etika pemindahan barang dari satu truk ke yang lain pekerja mengalami cidera pada tangan dan kakinya akibat tertimpa barang dan adapula karena faktor fisik atau mental yang kurang stabil.

---

<sup>5</sup> Azhar Muhammad, *Hukum Ketenagakerjaan*, Buku Ajar, Semarang, 2015, hlm. 85

Pekerjaan kuli angkut/angkat barang bekerja pada ruangan terbuka dan merupakan pekerjaan berat. Arti dari pekerja berat ialah proses kerja yang melibatkan aktifitas fisik nadi kerja akan terus meningkat sejalan dengan semakin tingginya beban kerja fisik yang dikerjakan oleh pekerja.<sup>6</sup> Hasil observasi pada salah satu pekerja di CV. Berkat Usaha Surabaya peneliti mendapatkan informasi bahwa pernah ada insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada salah satu pekerja. Bahwasanya si pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut tidak mendapat ganti rugi penuh dari pihak pengusaha. Dalam proses perawatan korban hanya mendapat 50% ganti rugi.

Sehingga terkait dengan keselamatan dan kesehatan sangat perlu untuk para pekerja kuli angkut/angkat barang, karena bagaimanapun setiap buruh/pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan serta keselamatan kerja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. Kesusilaan dan moral; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang

---

<sup>6</sup> <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>, “Analisis Hubungan Beban Kerja Fisik, Masa Kerja, Usia dan Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Kelelahan Kerja Pada Pekerja Bagian Pembuatan kulit Lumpia Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah”, diakses pada Oktober 2017

optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.<sup>7</sup> Terkait peraturan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dibuat untuk melindungi pekerja/buruh guna produktifitas kerja yang optimal.

Kecelakaan kerja adalah suatu keadaan tak terduga yang dapat menyebabkan korban jiwa. Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang tanggung gugat pekerja/buruh atas keselamatan dan kesehatan kerja di CV. Berkat Usaha, karena keselamatan kesehatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan terutama dalam menjaga keselamatan pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Pada Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan “(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, Ayat (2) ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>8</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja kuli angkut barang di CV. Berkat Usaha Surabaya ?

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>8</sup> Lihat Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap kuli angkut atas keselamatan dan kesehatan kerja ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan keselamatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja kuli angkut barang di CV. Berkat Usaha Surabaya.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja kuli angkut atas keselamatan dan kesehatan kerja.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharap dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan dan tanggung gugat atas keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan menyempurnakan system menjadi bahan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai dengan upaya pelaksanaan keselamatan dan kecelakaan kerja.
- b. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan dan informasi dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Bagi pekerja, dapat dijadikan masukan bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas kesehatan kerja dan pelaksanaan dalam keselamatan kerja.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi selanjutnya dalam melakukan penelitian.

### 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama                                              | Judul                                                                                                                                                                                     | Rumusan masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muhammad Said Bakhri (Universitas Indonesia) 2011 | Tanggung Jawab Direktur sebagai Organ Direksi dalam Perseroan Terbatas Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Keselamatan Kerja (Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pada PT. X) | 1. Bagaimanakah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur kepentingan yang terkait dengan keselamatan kerja yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?<br>2. Bagaimanakah Direktur sebagai Organ Direksi bertanggung jawab dalam suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas) untuk menerapkan Peraturan yang terkait dengan | Tanggung jawab direktur dalam pelaksanaan keselamatan kerja dalam Perseroan Terbatas (PT.X) melalui mekanisme penerapan keselamatan kerja dalam perusahaan diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan, pemulihan, dan pemantapan tindakan pada terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja. Untuk |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>ketentuan keselamatan kerja?</p> <p>3. Bagaimanakah pengaturan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam perusahaan (PT. X) melaksanakan penerapan keselamatan kerja yang berhubungan dengan kepentingan untuk para pekerja?</p> | <p>mengantisipasi pengaruh kerja yang aman terhadap jenis tenaga kerja akibat pengaruh beban hubungan kerja. Penerapan kerja yang dilakukan oleh perusahaan belum mengacu dan terlaksana sepenuhnya hanya saja sebatas pemenuhan peraturan. Direksi ialah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pengadilan berdasar pada ketentuan yang ada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Yan Erick Parulian Sihombing (Universitas Brawijaya) | Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari Kabupaten Malang yang Menjadi Pekerja Kontruksi di Malang (Studi Pelaksanaan Pasal 77-84 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri) | <p>1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas ganti rugi kecelakaan untuk tenaga kerja Indonesia pada pemenuhannya dari Kabupaten Malang yang menjadi pekerja di luar negeri?</p> <p>2. Apa kendala pada pelaksanaan perlindungan hukum untuk pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja atas tenaga kerja Indonesia dari Kabupaten Malang yang bekerja sebagai kontruksi di Malaysia serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?</p> | <p>Perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi kecelakaan kerja Indonesia diluar negeri di Kabupaten Malang. Tenaga kerja di Kabupaten Malang melakukan pekerjaan sebagai pekerja kontruksi di Malaysia. Aturan tenaga kerja akan dilakukan sesuai dengan peraturan dinegara tempat mereka bekerja. Perlindungan Hukum atas ganti rugi terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja kontruksi di</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Malaysia<br>berupa<br>pembayaran<br>asuransi dan<br>bertanggung<br>jawab<br>sepenuhnya<br>apabila tenaga<br>kerja Indonesia<br>tersebut<br>mengalami<br>kecelakaan<br>kerja. |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kedua penelitian diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Penelitian yang pertama lebih membahas dan menekankan pada tanggung jawab keselamatan kerja ialah direktur sebagai direksi dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Adanya aturan terkait dengan keselamatan kerja membantu para pekerja dalam suatu perlindungan hukum atas bahaya resiko kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Banyak tindakan perusahaan untuk mengantisipasi resiko hanya sebatas pengalihan resiko. Terkait dengan pengelolaan resiko yang komprehensif pada industry maka diperlukan sistem keselamatan yang terintegrasi. Sistem yang disiapkan adalah Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.

Penelitian kedua membahas tentang perlindungan hukum atas pemenuhan ganti rugi terhadap tenaga kerja Indonesia akibat kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum dan kendala, serta upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan ganti rugi atas kecelakaan kerja. Perbedaan

penelitian ini dan kedua penelitian diatas pada perlindungan hukum bagi pekerja kuli angkut atas keselamatan dan kecelakaan kerja di CV. Berkat Usaha Surabaya yaitu membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja apabila terjadi suatu kecelakaan kerja serta lebih menekankan bagaimana tanggung jawab terhadap kuli angkut atas keselamatan dan kecelakaan kerja di CV. Berkat Usaha Suarabaya antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak memiliki kontrak perjanjian secara tertulis. Perbedaaan selanjutnya terletak pada objek penelitian yang mana penelitian ini dilakukan pada CV. Berkat Usaha yang bergerak dibidang jasa pengiriman dan bongkar muat barang yang terletak di Jalan Kalianget Nomor 10 B Perak Surabaya.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu melihat hokum secara nyata menggunakan metode penelitian hokum serta untuk mengerti proses bekerjanya hukum di masyarakat, serta kesadaran dan efektifitas masyarakat dalam mentaati hukum.<sup>9</sup> Penelitian ini yang yang pertama ialah membahas mengenai bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi kuli angkut barang dan yang kedua membahas mengenai tanggung jawab terhadap kuli

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53

angkutan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di CV. Berhat Usaha Suarabaya.

## **1.7 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*Fact Approach*). Ketentuan hukum yang telah diberlakukan dan diimplementasikan ialah pendekatan fakta yaitu menggali suatu fakta empiris dapat berobservasi untuk menyatakan ketentuan hukum tersebut.<sup>10</sup> Pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut guna mengetahui hubungan dan keterkaitan antara aspek hukum dengan realita yang ada pada masyarakat.

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan terletak di Jalan Kalianget No. 10B Perak Surabaya. Alasan mengapa tempat ini dijadikan sebagai objek penelitian karena pada tempat tersebut terdapat banyak pekerja/buruh kuli angkut barang dan sekaligus untuk memadukan hukum dengan fakta yang ada.

### **1.7.2 Sumber Data Penelitian**

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi dua ialah data primer dan data sekunder yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian empiris ialah penelitian empiris yang memperoleh data secara langsung, yaitu masyarakat sebagai bahan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 190

penelitian.<sup>11</sup> Data primer berupa hasil wawancara di CV. Berkas Usaha Surabaya dan para pihak pekerja/buruh yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari sumber yang ada guna memperjelas mengenai bahan hukum primer. Data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku-buku dan jurnal. Sumber hukum yang mendukung penelitian ini:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 mengenai Kecelakaan yang Berhubungan dengan Hubungan Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 tahun 2016 mengenai Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.<sup>6</sup>
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Cara data itu dikumpulkan, cara yang digunakan ialah menanyakan secara langsung (wawancara) kepada narasumber. Pertanyaan yang diajukan sudah terstruktur dan dua dari beberapa pertanyaan diperdalam terkait dengan penelitian perlindungan hukum bagi pekerja kuli angkut atas keselamatan dan kecelakaan kerja di CV. Berkas Usaha Surabaya

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.cit, hlm. 156

## b. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini ialah dengan cara membaca data-data dari Perundang-undangan dan beberapa literature secara bertahap kemudian kaitkan dengan problem yang akan dibahas dalam penelitian yaitu tentang perlindungan hukum bagi pekerja kuli angkut atas keselamatan dan kecelakaan kerja di CV. Berkat Usaha Surabaya.

### 1.7.4 Metode Analisis Data Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ialah suatu tatacara mendapatkan data deskriptif analisis melalui sebuah penelitian, yaitu responden menyatakan baik secara tertulis ataupun lisan pada pernyataanya, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup> Setelah diperoleh data yang teliti, maka data tersebut disusun secara terstruktur untuk dianalisis. Data yang diperoleh yaitu hasil wawancara pembahasan permasalahan yang ada di CV. Berkat Usaha Surabaya yang terkait dengan keselamatan dan kecelakaan kerja, selanjutnya dari data yang diperoleh itu dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif. Wawancara ini dilakukan dengan Direktur dan pekerja di CV. Berkat Usaha Surabaya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (UI-Press, 2010), hlm. 69